



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 221/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP] perlu dilakukan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, perlu membentuk Tim Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

§

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 431);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;

- b. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Mandiri BPKP Perwakilan Aceh; dan
- c. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi).
- KETIGA : Tim Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Juni 2023
2023
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 221 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN
 KUALITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS (PK)
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH [SPIP]
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator Pelaksanaan
3.	Drs. Nya' Abidin Nip 19670401 199303 1 008 Email : nyaabidin67@gmail.com Inspektur Pembantu Wilayah 2	Ketua
4.	Suhardi Jani Padang, SH Nip 19691211 200604 1 003 Email : janipadang69@gmail.com Inspektur Pembantu Wilayah 1	Penjamin Kualitas 1
5.	Idrussani TJ, SE Nip 19940626 202012 1 004 Email : tanjungidrussani@gmail.com Auditor Pertama	
6.	Drs. Nya' Abidin Nip 19670401 199303 1 008 Email : nyaabidin67@gmail.com Inspektur Pembantu Wilayah 2	Penjamin Kualitas II
7.	Leila Risha Novianna, SE Nip 19871126 202203 2 002 Email : ichakit@gmail.com Auditor Pertama	
8.	Mufrin, ST Nip 19740102 200012 1 001 Email : mufrinfren@gmail.com Inspektur Pembantu Wilayah 3	Penjamin Kualitas III
9.	Titik Dewi Widawati, SE Nip 19901230 202203 2 003 Email : titikdewiwidawati@gmail.com Auditor Pertama	

10.	Satria Buana, SH Nip 19720902 200604 1 003 Email: satriabuana1972@gmail.com Inspektur Pembantu Wilayah 4	Penjamin Kualitas IV
11.	Amar Alhafis, SE Nip 19920927 202203 1 001 Email: amaroppoa16silver@gmail.com Auditor Pertama	
12.	Alimin Syafrudin M, SP Nip 19690511 200112 1 003 Email: aliminmunte1969@gmail.com Inspektur Pembantu Khusus	Penjamin Kualitas V
13.	Riski Fahmi Lingga, SH Nip 19940624 202203 1 004 Email : riskifahmilingga@gmail.com Penyusun Rencana Pengawasan	


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL ^{W.}
 MARTHUNIS

